



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**  
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163  
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005  
E-mail : rsudajibarang@banyumas.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 220 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG ,

*U. S. Pencapaian  
(2) SPIP.*

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Satuan Pengawas Internal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/02/2006 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Teknis bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 Tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD AJIBARANG**

**KESATU : Membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) Pada RSUD Ajibarang dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**KEDUA : Satuan Pengawas Internal sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas membantu manajemen RSUD RSUD Ajibarang dalam hal sebagai berikut :**

1. Pengamanan harta kekayaan;
2. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. Menciptakan efisiensi dan produktifitas;
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat;

5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional kegiatan BLUD RSUD Ajibarang;
6. Melakukan penelusuran informasi atas laporan tentang adanya dugaan penyimpangan pada BLUD RSUD Ajibarang;
7. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Internal sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur.

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 08 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Ajibarang  
Pada Tanggal : 15 November 2017

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan;
  2. Kepala Bidang Penunjang;
  3. Anggota SPI;
  4. Arsip (Bag. Administrasi dan Keuangan).
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH AJIBARANG  
NOMOR 220 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENGAWAS INTERNAL PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD  
AJIBARANG

SUSUNAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD AJIBARANG

| NO. | N A M A                     | JABATAN DALAM DINAS      | KEDUDUKAN<br>DALAM SPI |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.  | dr. Sugeng Riyadi           | Dokter Umum              | Ketua                  |
| 2.  | Retno Wuriyatmi, S.Tr. KL   | Kepala Instalasi Laundry | Sekretaris             |
| 3.  | Ahmad Muhajirin, S. Kep. Ns | Perawat                  | Anggota                |
| 4.  | Khasanah, S.ST              | Nutrisionis              | Anggota                |
| 5.  | Suratman, S.Kep             | Pengurus Barang          | Anggota                |

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



DANLESTI NOVIA